

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dimana pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan merubah nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Susunan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe A;
 - c. Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tipe A, yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Dinas Sosial Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
13. Dinas Pertanian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

14. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 15. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 18. Dinas Perhubungan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 20. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 21. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
- e. Badan, terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi

- penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B untuk menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 5. Badan Pendapatan Daerah Tipe B untuk menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Arjawinangun Tipe A;
 2. Kecamatan Astanajapura Tipe A;
 3. Kecamatan Babakan Tipe A;
 4. Kecamatan Beber Tipe A;
 5. Kecamatan Ciledug Tipe A;
 6. Kecamatan Ciwaringin Tipe A;
 7. Kecamatan Depok Tipe A;
 8. Kecamatan Dukupuntang Tipe A;
 9. Kecamatan Gebang Tipe A;
 10. Kecamatan Gegesik Tipe A;
 11. Kecamatan Gempol Tipe A;
 12. Kecamatan Greged Tipe A;
 13. Kecamatan Gunungjati Tipe A;
 14. Kecamatan Jamblang Tipe A;
 15. Kecamatan Kaliwedi Tipe A;
 16. Kecamatan Kapetakan Tipe A;
 17. Kecamatan Karangsembung Tipe A;
 18. Kecamatan Karangwareng Tipe A;
 19. Kecamatan Kedawung Tipe A;
 20. Kecamatan Klangeran Tipe A;
 21. Kecamatan Lemahabang Tipe A;
 22. Kecamatan Losari Tipe A;

23. Kecamatan Mundu Tipe A;
24. Kecamatan Pabedilan Tipe A;
25. Kecamatan Pabuaran Tipe A;
26. Kecamatan Palimanan Tipe A;
27. Kecamatan Pangenan Tipe A;
28. Kecamatan Panguragan Tipe A;
29. Kecamatan Pasaleman Tipe A;
30. Kecamatan Plered Tipe A;
31. Kecamatan Plumbon Tipe A;
32. Kecamatan Sedong Tipe A;
33. Kecamatan Sumber Tipe A;
34. Kecamatan Suranenggala Tipe A;
35. Kecamatan Susukan Tipe A;
36. Kecamatan Susukanlebak Tipe A;
37. Kecamatan Talun Tipe A;
38. Kecamatan Tengahtani Tipe A;
39. Kecamatan Waled Tipe A;
40. Kecamatan Weru Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ketentuan terkait dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

Pejabat yang telah ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan nomenklatur Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA
BARAT (2/29/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/5434/SJ Tanggal 12 September 2022 Hal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) disebutkan bahwa arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah dalam urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Daerah dilaksanakan/diwadahi dalam Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Dalam hal digabung dengan Bappeda nomenklaturnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dengan mengusulkan pertimbangan teknis pembentukan BRIDA melalui pertimbangan BRIN.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mendapatkan surat pertimbangan teknis dari BRIN yang tertuang dalam surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-51/I/OT.00.00/1/2024, tanggal 16 Januari 2023, Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat membentuk BAPPERIDA dengan melakukan penguatan terhadap:

- a. Koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan BRIDA Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Koordinasi SDM IPTEK, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA; dan
- c. Tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur :

- perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, sebagai pelaksanaan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 77

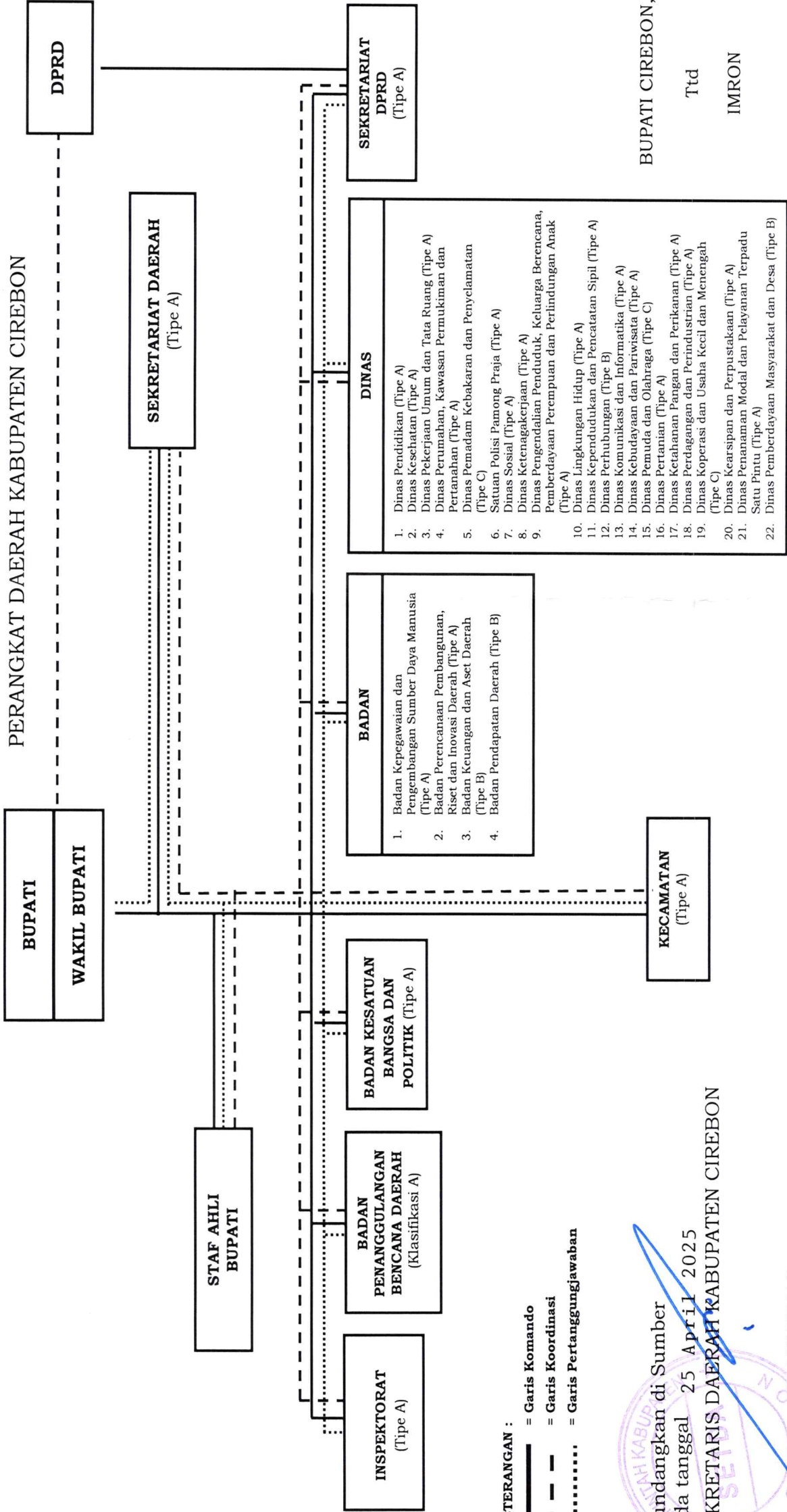
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

KETERANGAN :
= Garis Komando
= Garis Koordinasi
= Garis Pertanggungjawaban

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
HILMY RIVAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 5